



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Pemilihan Umum Indonesia Tahun diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PEDAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*)

TEMUWANGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS GATOT SANJAYA	L	WONOREJO RT 23 RW 05, TEMUWANGI
2	TRI WAHYONO	L	TEMPEL RT 17 RW 04 TEMUWANGI
3	WAWAN SUSANTO	L	KETEKAN RT 07 RW 02 TEMUWANGI

B DESA/KELURAHAN*)

BEJI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARIS SUGIARTO	L	KARASAN RT 02 RW 01 BEJI
2	HARTANTO	L	POLAMAN RT 23 RW 08 BEJI
3	RUDI EKO SETIAWAN	L	KERJEN RT 17 RW 06 BEJI

C DESA/KELURAHAN*)

NGAREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANANG PAMBAJENG	L	SUNGGINGAN RT 15 RW 07 NGAREN
2	ROHMAT SRI YUNANTO	L	KRANDON RT 19 RW 19 NGAREN
3	TRI RAHAYU	L	NGAREN RT 10 RW 05 NGAREN

D DESA/KELURAHAN*)

KEDEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG YULIANTO	L	KRANGKENG RT 40/RW 15, KEDEN
2	SRI SUGENG HARYANTO	L	GANDEKAN RT 14//RW 06, KEDEN
3	SUKO SUGENG NUGROHO	L	JAMBON, RT 18/RW 08, KEDEN

E DESA/KELURAHAN*)

BENDO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI PRADOKO	L	PENCIL, RT 008 RW 003 BENDO
2	PONIMAN	L	BENDO, RT 026 RW 011 BENDO
3	GUDEL MARIYANTO	L	BENDO

F DESA/KELURAHAN*)

JETISWETAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DESSY KRISTALIA KUSUMA WARDANI, ST	P	JETISWETAN
2	PURWANTO	L	TOGATEN, JETISWETAN
3	HARDIYONO	L	JETISWETAN

G DESA/KELURAHAN*)

JATIMULYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAYANA, S.Pd	L	TANGGAL RT 2 RW 6 JATIMULYO
2	SRI GIYATNO	L	SANGGRAHAN RT 1 RW 2 JATIMULYO
3	SRI SAWIJI	L	TANGGAL RT 4 RW 5 JATIMULYO

H DESA/KELURAHAN*)

KALANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI SANTOSO	L	BATOKAN RT 2 RW 5 KALANGAN
2	SAPTADI	L	KALANGAN RT 1 RW 10 KALANGAN
3	SLAMET RIYADI	L	MANCUNGAN RT 1RW7 KALANGAN

I DESA/KELURAHAN*)

SOBAYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI SUSANTO	L	POLOHARJO, RT 1 RW 10 SOBAYAN
2	JANE CHISTIA PRIMAJATI	P	ROWOREJO RT 2 RW 1 SOBAYAN
3	SLAMET RAHARJO	L	SELAN, RT 02 / RW 02 SOBAYAN

J DESA/KELURAHAN*)

KEDUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI WIDODO	L	DUKUH RT 1 RW 6 KEDUNGAN
2	SURANTO	L	GATAK RT 3 RW 4 KEDUNGAN
3	WARNI	P	JETIS LOR RT 4 RW 7 KEDUNGAN

K DESA/KELURAHAN*)

TAMBAKBOYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DALWADJI	L	TONAYAN RT 1 RW 11 TAMBAKBOYO
2	MARYONO	L	MRANGEN, RT 1 RW 6 TAMBAKBOYO
3	RIBUT HARIYANTO	L	TAMENGBAYAN TAMBAKBOYO

L DESA/KELURAHAN*)

TROKETON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAHANA	L	JERUKAN, RT 11 RW 06 TROKETON
2	WARSIDI, S.Pd	L	TROKETON RT 02 RW 01 TROKETON
3	WIDODO	L	TROKETON RT 02 RW 01 TROKETON

M DESA/KELURAHAN*)

LEMAHIRENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI RIYATMOKO	L	SIDOKERSO LEMAHIRENG
2	EDY JATMIKO	L	SIDOKERSO LEMAHIRENG
3	FITRIYANI EKOWATI	L	SEKULAN LEMAHIRENG

N DESA/KELURAHAN*)

KALIGAWE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INTAN LARASATI	P	KALIGAWE KALIGAWE
2	MUH TAQIUDIN	L	PENGKOL RT 26/RW 09 KALIGAWE
3	TRIYONO	L	LEMAHIRENG KALIGAWE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI